



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt. G/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Wanawaru, 25 Agustus 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gamoe, Wanawaru, Desa Pattapa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Langnga, 16 April 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lamuhammad, Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA Br tertanggal 19 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2009 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/52/IV/2012 tertanggal 26 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 6 (Enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Gamoe, Wanawaru, Desa Pattapa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 9 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, umur 9 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan Memukul dan atau menampar Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sering bermain Judi.
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak pergi, Tergugat sudah tidak pernah datang kembali untuk menemui dan tinggal bersama Penggugat sampai sekarang dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi dengan Tergugat, Tergugat juga telah melalaikan



kewajibannya sebagai seorang suami diantaranya sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat juga sudah tidak pernah memperdulikan keberadaan Penggugat bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, hal mana Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/52/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, tertanggal 26 April 2012, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi, dalam hal ini bernama Sanan binti Yasse dan Irnawati binti Ceneng, kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan sepupu Penggugat, keduanya telah mengucapkan sumpah.

Saksi pertama, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Patappa, Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patappa Barru rumah saksi, selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, main judi, sering marah-marah bahkan pernah memukul Penggugat.



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan bermain judi hanya diberitahu oleh teman saksi yang sering menemani Tergugat mabuk dan main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Patappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Patappa Barru rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun.
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar cerita warga kampung di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat agar kembali rukun.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan Memukul dan atau menampar Penggugat, Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan dan Tergugat sering bermain Judi, hal mana kejadian tersebut berujung dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/52/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, tertanggal 26 April 2012, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya diterangkan oleh saksi pertama Penggugat yang pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sedangkan keterangan saksi kedua tidak mengetahui perihal pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi pertama tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak dapat dipertimbangkan berkaitan dengan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih dan mengetahui bahwa selama perpisahan tersebut pihak Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materi pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 2009.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti berkaitan dengan perselisihan dan pertengkarannya, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun lebih dan keengganan Tergugat untuk kembali menemui Penggugat dalam kurun waktu perpisahan merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun lebih bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat dikala Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 tahun lebih, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

2. Bahwa keengganan Penggugat dan Tergugat untuk saling mengunjungi dalam kurun waktu perpisahan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah dalam kurun waktu 5 tahun lebih.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah melahirkan fakta hukum baru selain berkaitan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun demikian dalam kehidupan perkawinan tidak jarang terjadi pertengkaran antara suami isteri yang



disebabkan perbedaan visi pengelolaan rumah tangga dan koreksi terhadap sikap masing-masing pasangan.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun lebih.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 *R.Bg.*, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru; Dr. H. Slamet, M.H.I., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Ismail, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusni, S.H.I.

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ismail, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
|----|-------------------|-------------|



2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	530.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	Rp	6.000,-

J u m l a h **Rp 626.000,-**
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Untuk
Anda
dan
Keluarga
Anda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)